

TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP SISTEM UPAH SEPULUH POTONG SATU PADA BURUH DESA CIDADAP (STUDI KASUS DESA CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI)

Dara Nurul Salsabillah¹, Siti Bilkis Solehah², Rizky Satria Dimlana³, Muhamad Fadly Darmawan⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵
daraturulsalsabila07@gmail.com¹, bilkilsolehah@gmail.com², rizkysatriad@gmail.com³,
dedonfadly@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵
Universitas Pakuan Bogor

ABSTRACT

Upah sepuluh potong satu merupakan yang termasuk dalam bentuk sewa menyewa jasa yang berujung pada kewajiban pemberian upah atas suatu jasa. Sistem upah sepuluh potong satu adalah sistem upah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Cidadap Kabupaten Sukabumi yang dibayar menggunakan hasil panen berupa beras, sistem pembagiannya menggunakan metode takaran. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah sejak awal akad tidak ada ketetapan upah yang akan diterima oleh para buruh, serta munculnya ketidakjelasan pada jumlah upah yang diterima. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh Desa Cidadap dan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen Desa Cidadap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dan penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau field research. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh Desa Cidadap adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil panen yaitu berupa beras. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh Desa Cidadap boleh dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan Sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang yang juga digunakan oleh seluruh buruh tiap kali panen tiba, meskipun dalam pelaksanaan upah tidak diketahui secara jelas besaran upah yang diterima buruh sebab pembagian upah dilakukan dengan metode takaran dan sejak awal tidak ada ketetapan upah yang akan diterima buruh sebab upah bergantung pada hasil panen. sudah berlaku luas dan menjadi adat kebiasaan bagi warga Desa Cidadap ketika melaksanakan panen.

Kata Kunci: Buruh, Hukum Ekonomi, Sistem Upah.

PENDAHULUAN

Manusia selalu mencari sisi terbaik dalam hidupnya terlebih berpedoman pada bahwa hidup hanya sekali maka harus memberikan yang terbaik versi dirinya masing-masing, salah satunya dengan cara bekerja, dengan bekerja manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa disadari dalam kehidupan bermasyarakat manusia itu selalu berhubungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal hubungan kerja pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapat imbalan dari setiap yang mereka kerjakan sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya, seperti akad perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak yang prinsipnya satu orang memberikan pekerjaan dan satu orang atau lebih melakukan pekerjaannya, Cidadap merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sukabumi, mayoritas warganya bermata pencarian sebagai petani, baik petani kopi, coklat, padi, dan lain sebagainya, namun tak semua dari mereka memiliki kebun maupun ladang pribadi untuk digarap,

banyak dari mereka bekerja dengan orang lain untuk ikut membantu mengurus kebun maupun ladang.

Bekerja pada saat ada yang membutuhkan saja adalah hal yang tidak mudah bagi mereka, mereka harus mencari cara agar tenaganya terus dibutuhkan dan dipergunakan terlebih mengingat kebutuhan yang akan terus meningkat dan pendapatan yang terus tidak menentu menjadikan mereka bekerja lebih keras. Meningkatnya keperluan ekonomi pun menjadi salah satu faktor pendorong yang menjadikan mereka ingin melakukan pekerjaan apapun sepanjang tidak menyalahi aturan agar kebutuhan hidup keluarganya bisa terpenuhi, termasuk menjadi buruh pada saat musim panen datang seperti yang dilakukan Desa para buruh di Desa Cidadap ini.

Sepuluh potong satu adalah sebuah istilah untuk sistem pengupahan yang biasa disebut dan digunakan oleh warga Desa Cidadap yang dalam praktiknya para buruh dibayar menggunakan hasil panen berupa biji padi atau gabah, yang disesuaikan dengan jumlah total hasil panen dengan metode pembagiannya menggunakan sistem sepuluh potong satu yaitu apabila dalam suatu panen menghasilkan sepuluh karung gabah padi maka sembilan karung diperuntungkan untuk pemilik sawah dan satu karungnya diperuntungkan untuk para buruh. Setiap kali musim panen tiba pemilik sawah mencari orang-orang yang bisa diperkerjakan dalam panen tersebut guna membantu pemilik sawah agar proses pemanenan padi bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat mereka disana menyebutnya dengan sebutan “Pengarit”.

Selain buruh panen, pemilik sawah juga mempekerjakan orang yang memisahkan antara batang padi dengan biji padi dengan menggunakan mesin, dimana mereka sering menyebutnya dengan sebutan “Geledak”, jumlah para buruh ini disesuaikan dengan kebutuhan pemilik sawah masing-masing, semakin banyak dan semakin luas sawah yang akan dipanen maka jumlah buruh yang ikut bekerja akan semakin banyak. Pelaksanaan upah sepuluh potong satu ini sendiri dilakukan ketika panen selesai, yaitu jika sudah diketahui total bersih hasil panen maka langsung dilakukan pembagian upah. umpamanya jika dalam suatu panen menghasilkan empat puluh karung gabah padi maka tiga puluh enam karung diperuntukan untuk pemilik sawah dan empat karungnya untuk para buruh, dimana nantinya dari empat karung gabah ini akan dibagi menjadi dua terlebih dahulu yaitu untuk bagian pengarit dan geledak, setelah dibagi barulah tiap-tiap buruh itu mengambil bagiannya, biasanya tim geledak ini terdiri dari lima orang maka dua karung bagian tim geledak itu akan dibagi lima sesuai jumlah orang yang ikut bekerja, begitupun dengan tim pengarit apabila yang ikut bekerja sebanyak sepuluh orang maka bagian dua karung tim pengarit ini akan dibagi sepuluh. Dalam proses pembagiannya warga disana tidak menggunakan alat ukur timbangan melainkan menggunakan sistem takaran yang bermediakan benda apapun yang ada dilokasi saat itu seperti piring, ember dan lain sebagainya.

Selanjutnya sistem upah sepuluh potong satu ini sudah diterapkan dalam kurun beberapa puluh tahun yang lalu sebab sistem upah seperti ini sudah menjadi adat dan tradisi panen disana, akibatnya sendiri adalah tidak adanya ketetapan dan kepastian berapa upah yang akan diterima oleh para buruh sebab upah bergantung pada hasil panen. Dalam bidang ekonomi sendiri kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia adalah praktik pengupahan

Berkaca dari teori diatas bahwa bentuk upah sepuluh potong satu yang diterapkan selama ini oleh warga Desa Cidadap merupakan sistem upah yang sejak awal tidak memiliki ketetapan upah, dalam Islam sendiri diajarkan bahwa sebaiknya penentuan upah itu dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan, namun dalam sistem upah sepuluh potong satu ini, upah tidak bisa disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, sebab upah bergantung pada jumlah hasil panen, kemudian tidak diketahui secara jelas besaran upah yang akan diterima

para buruh hal ini disebabkan karena upah dibagi dengan metode takaran. mereka berpendapat bahwa pembagian ini sudah berdasarkan prinsip keadilan sebab setiap buruh sudah dibagi secara adil, meskipun pada sistem takaran tidak bisa dipastikan besar takaran upah dapat bernilai sama, hal ini juga menimbulkan ketidakjelasan sedangkan dalam salah satu syarat upah dijelaskan bahwa upah harus berupa sesuatu yang bernilai dandiketahui secara jelas dari jenis, dan ukurannya baik itu berupa barang maupun uang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, timbul rumusan masalah diantaranya bagaimanakah pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh Desa Cidadap? Dan bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh Desa Cidadap? Dan untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh Desa Cidadap dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh Desa Cidadap

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini adalah penelitian tetang riset yang bersifat deskriptif serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian untuk sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan obeservasi, yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka oleh responden. Dan sumber data sekunder Data sekunder adalah bahan data yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer yang berhubungan dengan penelitian.

Populasi adalah keseluruhan atau totalitas dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti berupa orang, benda, dan lain sebagainya yang didalamnya dapat memberikan informasi yang kemudian bisa ditarik kesimpulan. Dalam hal penelitian ini sebagai populasi adalah seluruh pemilik sawah dan para buruh penen yang menerapkan sistem upah sepuluh potong satu di Desa Cidadap Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 18 orang pemilik sawah, 25 orang dari para buruh panen dan 7 orang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang peneliti ambil guna mendapatkan data yang akurat. Sedangkan Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Adapun kriteria sampel sebagai berikut:

1. Petani padi dan pemilik sawah di Desa Cidadap
2. Buruh upah yang memang bermata pencarian sebagai buruh panen di Desa Cidadap dan Buruh sampingan, yaitu bekerja sebagai buruh namun hanya sebagai pekerjaan sampingan di Desa Cidadap
3. Tokoh agama serta tokoh masyarakat di desa setempat

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *snowball sampling*, yaitu sampel diperoleh melalui proses bergulir dari responden satu ke responden yang lain. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability*

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu, dimana pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan atau peluang bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan adalah *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi membesar. Alasan peneliti memilih metode *snowball sampling* ini karena dirasa metode ini paling tepat digunakan dalam penelitian saat ini terlebih peneliti hanya mengenal satu petani padi di Desa tersebut sehingga rasanya cukup sulit jika peneliti mencari sampelnya secara mandiri, sehingga dengan menggunakan metode *snowball sampling* ini peneliti dapat meminta rekomendasi sampel berikutnya dari responden pertama begitupun seterusnya hingga data dan informasi yang didapat cukup dan lengkap.

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan objek penelitian yaitu para petani padi Desa Cidadap selaku pemilik ladang, dan para buruh panen Desa Cidadap Teknik Pengumpulan Data diambil melalui dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada responden. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan dalam penelitian serta kepada mereka yang berkaitan dengan objek penelitian seperti pemilik sawah, dan para buruh panen dan dokumentasi merupakan catatan kejadian yang sudah belalu biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dalam menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu terhadap perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan adalah teknik deduktif yaitu teknik penerikan kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan khusus yang relavan dengan fakta umum. Singkatnya teknik deduktif ini teknik penarikan kesimpulan yang bersifat dari umum menjadi khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Upah Sepuluh Potong Satu pada Buruh Panen Padi Desa Cidadap

Setiap kegiatan muamalah terkadang tidak terlepas dari kegiatan sewa menyewa, baik itu sewa benda, sewa jasa ataupun upah mengupah, seperti layaknya praktik upah sepuluh potong satu di Desa Cidadap ini merupakan suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu dengan memperkerjakan buruh panen untuk memanen padi dengan menggunakan metode sepuluh potong satu yang upahnya dibayar menggunakan gabah dari hasil panen. Beberapa toko agama sekitar seperti H. Hilmi, dan H. Sasli, menyebutkan bahwa sistem upah sepuluh potong satu ini sudah sangat lama diterapkan sehingga sudah menjadi adat atau kebiasaan warga sekitar bila panen tiba. Adapun berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bapak M. Saleh dan Bapak Wanova sistem ini juga disebut sebagai sistem "Bawon". Sistem upah sepuluh potong satu adalah sistem upah yang sejak awal tidak disebutkan jumlah upah yang akan diterima oleh buruh sebab mereka dibayar menggunakan hasil panen dengan perhitungan apabila pada suatu panen padi menghasilkan 40 karung gabah padi maka 36 karung diperutungkan untuk pemilik sawah dan 4 karung untuk para buruh. Pemilik sawah paling tidak diwajibkan memberikan 10% dari hasil panen, namun pembayaran upah pun disesuaikan dengan hasil panen semakin luas sawah yang dipanen maka semakin banyak pula upah yang akan diterima akan tetapi hal ini juga bergantung pada buruh yang ikut bekerja, semakin luas sawah dan semakin banyak hasil panen, maka semakin sedikit pula pembagian upah sebab buruh yang ikut bekerja semakin banyak, pada dasarnya

sistem upah sepuluh potong satu ini sudah diterapkan oleh warga Desa Cidadapdari beberapa puluh tahun yang lalu.

a. Buruh Panen

Sewa jasa yang dipraktikkan dalam akad upah sepuluh potong satu tentu saja tidak terlepas dari peran buruh yang bekerja. Buruh merupakan orang-orang yang bekerja atau dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu untuk membantu dan menyelesaikan suatu pekerjaan, yang mana setelah pekerjaan selesai dilakukan maka wajib diberikan kompensasi atau bayaran atas suatu jasanya. Dalam upah sepuluh potong satu biasanya buruh terdiri dari dua, diantaranya orang yang memang pada dasarnya bekerja sebagai buruh harian dan buruh yang hanya bekerja sebagai sampingan, untuk para pekerja buruh hari mereka biasanya menunggu dan menerima panggilan dari pemilik kebun atau ladang baik itu kopi maupun padi untuk membantu menyelesaikan panen, mereka kerap menyebutnya dengan istilah “upahan”, mereka bekerja dengan cara berpindah-pindah dari pemilik ladang yang satu kepemilik ladang yang lain, seperti biasa mereka dibayar setelah pekerjaan mereka selesai.

Biasanya upahan yang dilakukan para buruh harian ada yang berlangsung beberapa hari tergantung dengan apa yang dipanen seperti pada saat panen kopi tiba para buruh baru bisa menyelesaikan pekerjaannya selama beberapa hari sekitar 4 sampai 6 hari namun tetap saja waktu pemanenan bergantung pada luas kebun serta jumlah buruh yang ikut bekerja, dan untuk kompensasinya mereka akan dibayar setelah panen benar-benar telah selesai dilakukan namun berbeda dengan panen padi, untuk panen kopi mereka dibayar menggunakan uang tunai yang jumlah sudah disepakati oleh pihak buruh dan pemilik kebun. Selain itu untuk para buruh yang bekerja hanya sebagai sampingan adalah mereka orang-orang yang bekerja untuk mengisi masa luang, biasanya mereka sudah memiliki ladang dan kebun sendiri untuk digarap namun mereka tidak menutup diri untuk tetap ikut melakukan upahan sebab terkadang mereka masih memiliki banyak waktu luang sehingga sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan terlebih pada saat musim paceklik panggilan untuk upahan sangat dinantikan, mereka menganggap bahwa bekerja ikut upahan tidak semata-mata karena materi namun mereka merasa senang jika bisa berkumpul dengan para buruh yang lain.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pada sistem upah sepuluh potong satu buruh yang bekerja terdiri dari tim pengarit dan tim geledek, dimana pengarit ini adalah kelompok pekerja buruh yang bertugas memanen padi disawah dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan, sedangkan untuk tim geledek adalah para buruh yang tugasnya menjaga dan menjalankan mesin dos yang fungsinya sebagai pemisah antara gabah padi dengan batang padi keseluruhnya dari mereka adalah laki-laki. Selain itu para buruh tidak hanya dari warga Desa Cidadapsaja melainkan ada pula dari desa lain, dan jumlahnya pun tidak bisa dipastikan tiap panennya terlebih pada saat tidak musim panen kopi maka banyak buruh beramai-ramai untuk ikut dalam upahan panen padi.

Biasanya para buruh membawa perlengkapan dan alat mereka masing-masing dari rumah. Untuk makan para buruh pun membawa masing-masing dari rumah, meskipun terkadang pemilik sawah sudah menyediakan untuk mereka makan bersama, kebersamaan inilah yang mereka cari selama upahan sebab suasana seperti ini tidak setiap waktu bisa mereka nikmati, mereka harus menunggu panen-panen berikutnya untuk berkumpul kembali salah satu buruh, yaitu Ibu Lis berpendapat hal ini sangat sederhana namun begitu hangat. Selain itu waktu kerja para buruh dimulai pukul 07.00 WIB hingga sore hari sampai panen selesai dilakukan, dan akan beristirahat pada pukul 12.00 WIB untuk makan siang, kemudian akan dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB. Kebanyakan panen selesai dilakukan pada pukul 16.00 WIB bahkan terkadang bisa lebih cepat dari itu, untuk panen padi para buruh bisa menyelesaikannya dalam waktu sehari saja sebab panen saat ini sudah menggunakan alat

bantu mesin tidak seperti zaman dahulu yang sepenuhnya masih manual dilakukan dengan tenaga manusia sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih singkat dan lebih ringan ditambah tenaga buruh semakin banyak dalam proses upahan.

b. Proses Pelaksanaan Panen Padi

Padi merupakan komoditas unggulan di Desa Cidadap yang ditinjau dari segi luas tanah, sehingga padi menjadi salah satu sumber mata pencarian yang cukup tinggi di Desa Cidadap tersebut. Proses pelaksanaan panen sendiri langsung dimulai ketika semua sudah siap dilakukan, biasanya oleh pemilik sawah disiapkan tempat dan tenda untuk tim geledak meletakkan mesin dosnya, tenda tersebut diletakan dibagian tengah sawah dengan maksud dan tujuan agar para pengarit tidak terlalu jauh untuk mengantar dan mengangkut gabah ketempat dos. Dalam memanen padi para buruh akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ngaret, yaitu sebuah istilah dalam bahas Besemah yang biasa warga Desa Cidadap pergunakan untuk menyebut proses pemotongan batang padi yang sedang dipanen
- 2) Kumpulkah, yang artinya adalah kumpulan, dimana padi yang sudah diaret atau di potong kemudian dikumpulkan di atas karung apabila sudah terisi dengan penuh barulah padi diangkut
- 3) Nandu Padi, adalah sebuah proses angkut padi yang medianya berupa karung yang diikatkan pada sebatang bambu yang berfungsi untuk mengangkut hasil panen ditempat dos, nandu padi ini biasanya dilakukan oleh dua orang tiap tandunya
- 4) Dos, adalah mesin penggiling padi yang dimana padi diproses dengan dipisahkan antara biji padi dengan batang padi. Proses ini dilakukan setelah nandu padi sampai kemesin dos
- 5) Pengarungan adalah proses akhir setelah gabah padi dipisahkan dari batangnya melalui mesin dos, yaitu gabah dimasukan dandikumpulkan dalam karung berukuran besar.

Setelah semua proses pemanenan selesai dilakukan barulah diketahui jumlah hasil panen yang didapat sehingga baru dapat disimpulkan berapa bagian yang akan di dapat untuk para buruh.

c. Sistem Pembagian Upah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada salah satu panen padi di Desa Cidadap yaitu tepatnya sawah Bapak Jalaludin, setelah menyelesaikan pekerjaan baik dari buruh pengarit maupun dari buruh geledak, hasil panen yang sudah diketahui jumlah totalnya kemudian langsung dibagikan kepada para buruh, mereka berkumpul ditenda tempat mesin dos untuk menunggu bagian upahnya, para buruh mempersiapkan wadah atau tempat masing-masing untuk bagian upahnya, metode pembagiannya menggunakan sistem sepuluh potong satu. Pada saat penelitian jumlah total hasil panen sebanyak 40 karung gabah padi maka paling tidak pemilik sawah wajib memberikan upah sebanyak 4 karung gabah, namun kebanyakan pemilik sawah disana termasuk Bapak Jalaludin sendiri memberikan jumlah lebih sebagai upah yang mereka anggap sebagai sedekah atas panennya, 6 karung gabah diberikan untuk para buruh setelah pemilik sawah memberikan 6 karung gabah padi itu, maka pemilik sawah tidak campur tangan dalam proses pembagian tersebut, seluruhnya telah diserahkan kepada para buruh sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian upah dilakukan secara pemufakatan antar buruh saja. Selanjutnya 6 karung gabah padi tersebut terlebih dahulu dibagi menjadi dua yaitu untuk tim pengarit dan tim geledak sehingga tiap timnya mendapat bagian 3 karung gabah, 3 karung tersebut dibagi bersih berdasarkan jumlah buruh panen dari masing-masing tim, metodenya mereka berkumpul membentuk lingkaran kemudian salah seorang dari mereka membagikan kepada tiap orangnya menggunakan sistem takaran yang bermediakan benda apapun yang ada disekitar mereka seperti contohnya ember, tiap buruhnya mendapat bagian 1 takaran ember terlebih dahulu hal ini dilakukan

berulang kali sampai 3 karung gabah padi habis dibagi, namun metode takaran ini mengakibatkan ketidakjelasan terhadap jumlah upah yang diterima oleh para buruh sebab yang digunakan bukan alat ukur yang pasti. Untuk medianya mereka menggunakan alat apapun itu seadanya yang mereka jumpai disawah tersebut sehingga tidak ada ketetapan untuk alat takarnya.

Para buruh memberikan keterangan bahwa sistem upah seperti ini sudah mereka lakukan sejak lama sehingga sudah menjadi kebiasaan di setiap penennya, mereka tidak merasa keberatan dengan hasil upah yang bergantung pada hasil panen, sebab upah yang mereka terima sangat bergantung pada jumlah buruh semakin sedikit buruh yang bekerja maka semakin banyak upah yang mereka terima begitupun sebaliknya, mereka mengatakan bahwa hasil upah yang diterima adalah lebih dari cukup, seandainya dalam suatu panen mendapat upah yang sedikit mereka akan kumpulkan terlebih dahulu sembari menunggu panggilan upahan ditempat lain. Salah satu buruh berkata bahwa mereka sempat dalam suatu panen para buruh hanya mendapat bagian 1 ember kecil sebab pekerjaan yang mereka jalani semua tergantung pada luas sawah, hasil panen, dan jumlah buruh, terlepas dari cukup atau tidaknya untuk hidup hal ini kami terima meskipun tidak sebanding namun ini sudah menjadi bagian dari kami semuanya kami lakukan tidak semata-mata hanya karena upah.¹⁶ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem upah sepuluh potong satu sudah menjadi kesepakatan antar buruh.

d. Hak dan Kewajiban dalam Praktik Upah Sepuluh Potong Satu

Pihak yang berakad dalam sistem upah sepuluh potong satu yang dalam hal ini adalah pemilik sawah dan buruh baik dari pengarit maupun geledek tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing diantaranya sebagai berikut:

- 1) Buruh berkewajiban menyelesaikan pekerjaannya hingga selesai baik pengarit maupun geledek
- 2) Buruh berhak menerima upah setelah pekerjaan mereka selesai
- 3) Para buruh berkewajiban membagikan upah diantara mereka yang telah diberikan oleh pemilik sawah
- 4) Pemilik sawah berkewajiban memberikan upah paling tidak 10% dari hasil panen kepada pihak buruh yang telah melaksanakan pekerjaannya
- 5) Pemilik sawah berhak menerima hasil kerja dari para buruh

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Cidadap adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil panen yaitu berupa gabah. Sistem upah ini sudah
2. Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Cidadap termasuk dalam dimana sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di daerah tersebut yang sedikit banyaknya sudah memberikan manfaat bagi petani disana baik buruh maupun pemilik sawah sehingga akad sah untuk dipergunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia.pdf. Pustaka Setia.
- Fendri, A. (2011). Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 1(02), 9073.
- Hasibuan, H. M. (2019). Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

- Komariah, D. S. dan A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Kuswandi, A. (2012). Membangun Gerakan Budaya Politik dalam Sistem Politik Indonesia. *Jurnal GOVERNANCE*, (1), 41–50.
- Mardiansyah, M. R. (2021). *Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi Di Kota Palembang*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Noviati, C. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Nurhadianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *TAPIs*, 11(1).
- Ristawati, F. H. dan R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(17(3)), 531–557.
- Rivai, Veithzal. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Roesli, D. S. dan M. (2018). Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945. *Mimbar Yustisia*, 2(1), 129–133.
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69.
- Sanit, A. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik*, 1(1).
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 119–128.
- Sukirno, Sadono. (2016). *Makro ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2021. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga.
- Yulistiyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (1945). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328–338.
- Zuhdi Arman. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23–40